

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Al-Bahjah yaitu kurang telitnya pihak BMT yang berupa data nasabah yang kurang lengkap atau jaminan yang diberikan kurang kuat. Adapun faktor lain yang sering terjadi yaitu dari pihak nasabahnya yang menghindari pembayaran pada saat jatuh tempo sehingga terjadinya kredit macet yang beresiko terjadinya kerugian.
2. Upaya yang dilakukan BMT Al-Bahjah dalam menyelesaikan pembiayaan dapat dikatakan sudah efektif yaitu dengan melihat BI Cheking nasabah/Slik, memverifikasi secara detile dalam memberikan pembiayaan harus nabung selama 3 bulan, dan memakai reverensi dari anggota ke anggota. Hal tersebut agar lebih mudah melihat dari segi karakteristik kepribadian maupun keuangan nasabah nasabah tersebut baik dan tidak ada itikad buruk.
3. Efektivitas yang dilakukan oleh Manajemen BMT Al-Bahjah Cirebon adalah sebelum melakukan pemberian pembiayaan terhadap calon nasabah, pihak BMT Al-Bahjah dapat selalu mewajibkan calon nasabah agar mempunyai rekening tabungan di BMT Al-Bahjah Cirebon dengan jumlah nominal tertentu, dilakukan pendekatan persuasive dengan mngetahui penyebab nasabah mengalami kendala dalam membayar hutangnya dan harus meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah dapat dilakukan dengan selalu mengingatkan kepada nasabah bahwa sebelum jatuh tempo nasabah bisa membayar hutangnya.

B. Saran

1. Bagi Instansi (BMT Al-Bahjah Cirebon)

Pihak BMT Al-Bahjah hendaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh anggota agar dapat menilai

layak atau tidaknya calon anggota tersebut menerima fasilitas pembiayaan murabahah.

Pihak BMT Al-Bahjah hendaknya lebih meningkatkan sistem pengawasan terhadap anggota yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah, baik terhadap anggota yang mengalami kemunduran usaha maupun anggota yang berelebihan dalam menerima pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Sehingga apabila usaha anggota mengalami kerugian dapat segera diatasi.

Pihak BMT Al-Bahjah hendaknya lebih tegas dalam menangani anggota yang bermasalah yang telah melewati batas kewajaran karena dana yang ada pada BMT Al-Bahjah adalah dana umat.

2. Bagi Nasabah

Diharapkan kepada nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman dan jangan lalai, hendaknya dana yang di berikan oleh pihak bank atau pun non bank tidak disalah gunakan, selain itu kepada pihak bank atau pun non bank dalam menganalisis setiap calon debitur harus benar-benar teliti agar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dihindari.

3. Untuk Akademisi

Untuk para akademisi diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut dikarenakan adanya ketebatasan waktu, biaya dan kemampuan penulis, agar penelitian ini dan selanjutnya dapat dijadikan referensi untuk terciptanya ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat Islam.